

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar



Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716  
57716 02716491281

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM Atas Impor Atau Penyerahan Kendaraan Angkutan, Kendaraan Tahanan, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan dan Kendaraan Angkutan Umum

No. SK :

### Persyaratan

1. a. Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM;
2. b. Fotokopi kartu NPWP;
3. c. Surat kuasa khusus bila menunjuk pihak lain untuk pengurusan SKB PPnBM;
4. d. Surat keterangan atau dokumen lain yang menunjukkan penggunaan kendaraan dimaksud;
5. e. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa kendaraan dimaksud tidak akan dipindah tanggalkan atau diubah peruntukannya dan apabila ternyata dipindah tanggalkan atau diubah peruntukannya, bersedia membayar kembali PPnBM yang dibebaskan ditambah sanksi dengan ketentuan yang berlaku;
6. f. Perjanjian jual-beli kendaraan bermotor yang memuat keterangan-keterangan antara lain: 1) nama penjual; 2) nama pembeli; 3) jenis dan spesifikasi kendaraan yang dibeli;
7. g. Izin usaha dan izin trayek yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (untuk kendaraan angkutan umum selain taksi) atau persetujuan (izin) prinsip yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah setempat (untuk taksi);
8. h. Khusus untuk impor kendaraan bermotor, dilengkapi dengan dokumen impor berupa: 1) invoice; 1) Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB); 2) dokumen kontrak pembelian yang bersangkutan atau dokumen yang dapat dipersamakan; 3) dokumen pembayaran yang berupa Letter of Credit (L/C) atau bukti transfer atau bukti lainnya berkaitan dengan pembayaran tersebut.

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar



Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716  
57716 02716491281

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

PENYERAHAN KENDARAAN AMBULAN, KENDARAAN JENAZAH, KENDARAAN  
PEMADAM KEBAKARAN, KENDARAAN TAHANAN, DAN KENDARAAN  
ANGKUTAN UMUM



- a. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
- b. Petugas TPT memanggil nomor antrian.
- c. Wajib Pajak mendatangi Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum dengan menyerahkan BPS asli.
- d. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
- e. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum, beserta seluruh dokumen lainnya kepada Wajib Pajak.
- f. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan memberikannya kepada Wajib Pajak.
- g. Dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum dengan menyerahkan BPS asli.
- h. Petugas TPT mengambil BPS asli dari Wajib Pajak dan menyerahkan Surat Keterangan Bebas PPnBM

Informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Kamis, 03 Oct 2024 pukul 10:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum kepada Wajib Pajak.

# Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar



Komplek Perkantoran Cangakan, Jalan KH. Samanhudi No.7, Cangakan, Karanganyar, Badran Asri, Cangakan, Kec. Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah 57716  
57716 02716491281  
[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

## Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Jawa Tengah II / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karanganyar

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan ini diberikan kepada orang pribadi atau badan yang mengajukan permohonan fasilitas dibebaskan dari PPnBM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan angkutan umum. KPP menerbitkan produk hukum berupa Surat Keterangan Bebas PPnBM atas Atas Impor atau Penyerahan Kendaraan Ambulan, Kendaraan Jenazah, Kendaraan Pemadam Kebakaran, Kendaraan Tahanan, dan Kendaraan Angkutan Umum.

## Pengaduan Layanan

- Telepon : (0271) 6491281, 6491283
- Faksimile: (0271) 6491284
- Email : kpp.528@gmail.com
- Twitter : @pajakkra
- Instagram : @pajakkra